

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAKAN DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN
ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Gdt)**

(Skripsi)

Oleh :

**Resti Nadia Damayanti
NPM 1812011269**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAKAN DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN
ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Gdt)

Oleh:

RESTI NADIA DAMAYANTI

Salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adalah tindak pidana Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di satu sisi dapat sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Penulis mengkaji permasalahan yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dan Apakah pemidanaan terhadap pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tidak melaporkan tindak pidana narkotika dapat dikenakan apabila terdapat unsur kesengajaan, kapasitas bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan peniadaan pidana. Dalam kasus ini, unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 131 UU Narkotika. Pemidanaan ini dapat dianalisis melalui teori pemidanaan gabungan, yang mencakup aspek pembalasan, pencegahan, dan pembinaan. Putusan ini telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), mencegah terulangnya tindak pidana serupa, serta memperkuat kesadaran hukum dalam masyarakat mengenai kewajiban melaporkan tindak pidana narkotika.

Penulis mengkaji permasalahan yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dan Apakah pemidanaan terhadap pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan

Resti Nadia Damayanti

adanya tindak pidana narkoba telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin.

Berdasarkan putusan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan terhadap terdakwa. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tidak memiliki alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya. Putusan ini memberikan gambaran bahwa perbuatan tidak melaporkan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyertaan pasif dalam kejahatan narkoba dan layak dikenakan sanksi pidana untuk menciptakan efek jera.

Perlu sikap kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat mengingat pentingnya peran masyarakat dalam proses menghadapi peredaran gelap narkoba, maka diharapkan agar setiap orang yang mengetahui akan adanya tindak pidana narkoba di lingkungan hidupnya untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar jaringan pengedar narkoba dapat dihentikan dan Perlu dibentuk suatu lembaga pendidikan yang aktif berperan serta dalam mendukung setiap kegiatan pemerintah dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba, sehingga seluruh lapisan masyarakat memahami dampak dan bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pemerintah Indonesia juga perlu melakukan kerjasama Internasional kesemua Negara yang berseberangan langsung dengan Negara Indonesia untuk mencegah masuknya barang-barang haram tersebut sampai ke Negara Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Orang Yang Tidak Melaporkan, Tindak Pidana, Narkoba

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAKAN DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN
ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Gdt)**

Oleh

RESTI NADIA DAMAYANTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERISTAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

Judul

: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP TINDAKAN DENGAN
SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Gdt)

Nama Mahasiswa

: **Resti Nadia Damayanti**

Nomor Pokok Mahasiswa

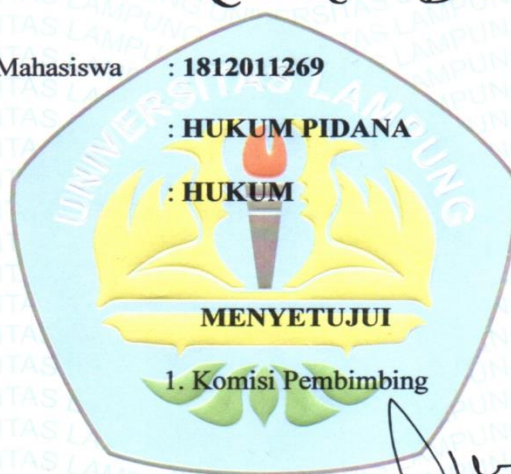
: **1812011269**

Program Studi

: **HUKUM PIDANA**

Fakultas

: **HUKUM**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

NIP. 196107151985032003

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota: **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Maya Shafira, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 juni 2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Resti Nadia Damayanti
Nomor induk siswa : 1812011269
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “ **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN PIDANA DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA(Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Gdt)**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025



Resti Nadia Damayanti

NPM. 1812011269

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Resti Nadia Damayanti, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 Desember 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Djohadi (alm) dan Ibu Rosmiati (almh). Penulis telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di (SD) Negeri 2 Rajabasa Jaya pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mts Al-Hidayah 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 13 Bandar Lampung 2017. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa pada Universitas Lampung di Fakultas Hukum melalui jalur PMPAP pada Tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam UKM-F Mahkamah. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pada periode 1 Tahun 2021 selama 40 hari di Desa Sukajaya, Kecamatan Rajabasa, kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

MOTO

Dua kali Allah SWT. ulangi dalam Al-Qur'an:

Fa inna ma'al-'usri yusra, inna ma'al-'usri yusra.

“Maka jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah”

(Q.S Al-Insyirah: 05-06)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaan mu sebagai manusia”

Baskara Putra - Hindia

“Hidup ini singkat, yang panjang adalah pertanggungjawaban setelahnya”

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa

Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu
(Allah) Tidak Beranak dan Tidak Pula Diperanakan
Dan Tidak ada yang Setara Dengannya.

Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi Bahwa
Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini

Kepada :

Kedua orang tua tercinta

Bapak Djohadi (alm) dan ibu Rosmiati (almh) yang telah melahirkan,
membesarkan, mendidik, dan membimbing dengan penuh cinta dan kasih sayang,
Allhamdulillah kini saya sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis
sederhana sebagai perwujudan terakhir sebelum kalian berdua benar-benar tiada.

Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini walaupun pada
akhirnya saya harus berjuang sendiri tanpa penyemangat dari kalian berdua.

Kakak dan adik tercinta

Rika Saraswati Noberta, Ririn Rantika Oktavia, Ridho Martin Saputra

Atas segala dukungan, motivasi, dan memberikan doa terbaik untuk keberhasilan
ku. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan.

Suami dan anak tersayang

Angga Saputra dan Arfaaz Radeva Haufanza, Terimakasih telah berkontribusi
banyak dalam penulisan skripsi ini, selalu memberikan doa dan dukungan,
Terimakasih buat kalian berdua karena tetap disisi saya disaat susah dan senang,
terimakasih telah mendengarkan keluh kesah saya.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan
kesuksesan dunia dan akhirat.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak/ibu :

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;

8. Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan bantuan sampai selesainya skripsi ini di selesaikan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
11. Refi Mediantama, S.H., M.H. ; Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. ; yang telah menjadi narasumber, memberikan izin penelitian membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini;
12. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mba Tika, Bang Ijal, Mba Dewi, Bang Herza, dan Bang Angga, terima kasih yang banyak atas bantuannya;
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Djohadi (alm) dan ibu Rosmiati (almh) yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membimbing dengan penuh cinta dan kasih sayang, Allhamdulillah kini saya sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana sebagai perwujudan terakhir sebelum kalian berdua benar-benar tiada. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini walaupun pada akhirnya saya harus berjuang sendiri tanpa penyemangat dari kalian berdua;
14. Teristimewa untuk Suamiku Angga Saputra dan anakku Arfaaz Radeva Haufanza tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan, Terimakasih buat kalian berdua karena tetap disisi ku disaat susah dan senang, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah ku selama penyusunan skripsi ini;
15. Teruntuk kedua mertuaku bapak Asmu'I dan ibu Ratmi, terimakasih telah menerimaku seperti anak kandung kalian sendiri, terimakasih atas doa dan dukungan yang kalian beri untuku selama menyusun skripsi ini;
16. Terimakasih pula untuk kakakku tersayang Rika Saraswati Noberta; Ririn Rantika Oktavia; serta kakak ipar ku Sabeni dan adikku Ridho Martin Saputra; dan saudari ipar ku Riski Atika Putri dan Ashya Cantika Billa, Terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan dukungan, motivasi dan selalu mendoakan dengan tulus kepada penulis;

17. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung, masukan dan doa yang tulus kepada penulis;
18. Teruntuk sahabatku Tri Wulandari, S.H., terimakasih karena telah menjadi sahabat penulis dari SMA hingga sekarang, selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang luar biasa kepada penulis;
19. Teruntuk sahabatku Tania Amelia,S.H., dan Naura Azalia Nadhifa,S.H., Terimakasih sudah menemani sejak menjadi mahasiswa baru sampai sekarang, banyak membantu, memberikan semangat dan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
20. Teman-teman KKN Rajabasa Jaya (Agnes,Rodiyah,Anggu,Nadia,Dina,Lana) Terimakasih atas kebersamaan selama KKN 40 hari;
21. Teman-teman yang namanya tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya selama pembuatan skripsi ini.
22. Kepada seluruh pengurus MAHKAMAH terimakasih telah memberikan pengalaman berorganisasi;
23. Kepada Seluruh teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas lampung angkatan 2018 terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan;
24. Untuk Almameter Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
25. Dan yang terakhir, penulis berterima kasih yang sangat besar kepada diri sendiri, karena sudah bertahan sejauh ini, tetap memilih berusaha dan tidak menyerah;

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telahdi berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 16 juli 2025

Resti Nadia Damayanti

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	v
MENGESAHKAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
d. Narkotika	11
e. Keluarga dan orang tua.....	12
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B. Pengertian Tindak Pidana	21
C. Tinjauan Umum Tentang Orang yang Dengan Sengaja tidak Melaporkan.	24
D. Tindak Pidana Narkotika	28
E. Tujuan Pemidanaan.....	39
III. METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber	44
D. Metode Pengumpulan dan pengolahan Data	44
E. Analisis Bahan Hukum Penelitian	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika **Error! Bookmark not defined.**

B. Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Telah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan.	Error! Bookmark not defined.
--	-------------------------------------

V. PENUTUP	46
A. Simpulan.....	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*), bukan Negara Kekuasaan. Ini berarti bahwa hukum adalah milik semua warga Negara Indonesia, bukan milik segelintir orang apalagi penguasa. Keadaan demikian juga berarti bahwa *supremacy of law* harus tegak secara adil dan benar, akuntabel, transparan, tidak deskriminatif, serta tidak sewenang-wenang. Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum” dalam kenyataan sehari-hari, warga negara lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat lainnya, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurut Roscoe Pound. Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya atas perbuatan yang dilakukan.²

¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hlm.12

² Mengenal Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum. Adapun yang dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan; terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana, dan prasarana, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya provokatif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih sehat dan pelayanan kesehatan; serta terciptanya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*).³ Selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adalah tindak pidana Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di satu sisi dapat sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya.

Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan

³ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2016, hlm.3

pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pengguna narkoba khususnya generasi muda. Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya merata diseluruh strata sosial masyarakat. Penyalahgunaan Narkoba adalah merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pengguna dan juga terhadap masyarakat ataupun lingkungan disekitar pengguna.

Meningkatnya tindak pidana Narkoba ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar Narkoba yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Kedua, bagi para pengguna Narkoba menjanjikan ketenangan, rasa nyaman, dan ketenangan.

Hal ini dikarenakan kurang tau pengguna narkoba tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pengguna Narkoba yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama, Mengingat bahaya yang dapat merusak-porandakan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, maka keberadaan penyalahgunaan Narkoba harus dihadapi, diberantas serta diperangi secara bersama-sama. Adapun peran pemerintah dalam memerangi masalah Narkoba adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba. Pembinaan dilakukan melalui upaya:

- a. Memenuhi ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah penyalahgunaan Narkoba
- c. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkoba, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkoba dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

- d. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan
- e. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang fungsi pengawasan oleh masyarakat yang diatur dalam bab tersendiri dalam bab XIII tentang peran serta masyarakat.⁴

Terdakwa ROY PRATAMA Bin SAPON pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :⁵

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 23.00 terdakwa Roy Pratama Bin Sapon bersama dengan Gebi (DPO), Sali (DPO), Sahril (DPO), saksi Eis Komalasari, saksi Selly Elvara (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Riki Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian Gebi (DPO), Sali (DPO), Sahril (DPO), saksi Selly Elvara (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Riki Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) sedang pesta narkoba jenis sabu dan ekstasi berada, setelah itu terdakwa ditawarkan oleh Sahril (DPO) untuk menggunakan Ekstasi namun terdakwa menolak, kemudian saksi Eis Komalasari ditawarkan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Ekstasi namun saksi Eis Komalasari menolaknya, dikarenakan saksi Eis

⁴ Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Penerbit Djambatan. Jakarta, 2009, hlm.37

⁵ Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Komalasari merasa takut saksi Eis Komalasari menghubungi temannya yaitu saksi Laksana Keliat untuk minta dijemput.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan (masing-masing anggota TNI Yonif 143 TWEJ Candimas) tiba di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Riki Saputra namun Gebi (DPO) yang sedang bersama Sali (DPO), Sahril (DPO), dan saksi Selly Elvara melarikan diri. Kemudian terdakwa dan saksi Riki Saputra di amankan oleh saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan ke kantor Polsek Tegineneng setiba disana dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut bersama anggota polsek tegineneng dan saksi Abror Fuadi bersama dengan saksi Yoga Yolanda (Masing-masing anggota Polres Pesawaran) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak permen mentos yang masing-masing berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi seluruhnya 52 (lima puluh dua) butir tablet berlogo LEGO warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi dibawah jok motor Honda Genio yang dibawa oleh salah satu laki-laki yang kami amankan tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi Riki Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 535/10582.00/2021 yang ditandatangani Petugas Penimbang Sri Winarti dan Dwi Agus Sugianto dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Sri Winarti. Bahwa 21 (Dua puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhannya bruto 4,16 (Empat koma enam belas) gram dan dilakukan penyisihan dengan berat kotor bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram digunakan untuk uji lab dan sisa dengan berat kotor bruto 3,94 (Tiga koma sembilan empat) gram digunakan untuk keperluan persidangan, serta 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 10 (Sepuluh) butir tablet dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (Dua) butir tablet dengan jumlah keseluruhan isi dalam plastik klip 52 (Lima puluh dua) butir tablet warna biru berlogo lego diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat kotor keseluruhan Bruto 18,80 (Delapan belas koma delapan puluh) gram dan disisihkan

sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 1 (Satu) butir tablet dengan berat kotor bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram digunakan untuk uji lab dan sisa dengan berat kotor bruto 18,17 (Delapan belas koma tujuh belas) gram untuk keperluan persidangan.⁵

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.11.21.0519 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt. Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) tablet Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.11.21.0518 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt. Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. Bahwa barang bukti berupa 0,0948 (Nol koma nol sembilan empat delapan) Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan menelaah secara lebih jauh pada penulisan skripsi ini dengan judul PertanggungJawaban Pidana Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan apa yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba?
- b. Apakah pemidanaan terhadap pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari objek penelitian dan waktu tempat penelitian. Pada rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian ini secara substansi adalah kajian hukum pidana yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba. Tempat penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Waktu penelitian yaitu pada bulan maret tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba.
2. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas, diharapkan bahwa penulisan dan pembahasan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis

hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia tentang Pertanggungjawaban pidana orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan dalam mengkaji Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian memiliki kerangka teoritis yang berfungsi sebagai acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang relevan menurut peneliti. Kerangka teoritis adalah kumpulan konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap penting oleh peneliti.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai tanggung jawab atau tanggung jawab pidana.⁶ Pertanggungjawaban dalam hukum pidana memiliki istilah *torekenbaarheid* dalam Bahasa Belanda dan dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok di dalamnya. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme untuk memutuskan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai penerusan celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.⁷ Celaan objektif berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan tindakan yang dilarang. Perbuatan dilarang di sini adalah tindakan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum

⁶ Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

⁷ *Ibid*

formil maupun hukum materiil. Celaan subjektif merujuk kepada pelaku perbuatan terlarang tersebut. Dengan kata lain, celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Jika seseorang melakukan perbuatan yang dicela atau dilarang, tetapi dalam dirinya terdapat kesalahan yang membuatnya tidak dapat bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin terjadi.

Pertanggungjawaban pidana, beban tanggung jawab diberikan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana terkait dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana jika tindakan yang dilakukannya bersifat melawan hukum. Namun, seseorang dapat kehilangan sifat pertanggungjawabannya jika dalam dirinya ditemukan unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk bertanggung jawab.

Tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, sementara pemidanaan pelaku didasarkan pada kesalahan. Ini berarti seseorang akan memiliki pertanggungjawaban pidana jika ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Secara hakiki, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang dibuat untuk memberikan reaksi terhadap pelanggaran atas perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁸

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan membawa rasa aman serta damai dalam masyarakat.⁹ Tujuan pemidanaan untuk memahami sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengemukakan masalah sifat pidana dalam hukum dengan menyatakan "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*," yang berarti melindungi kepentingan dengan cara melanggar kepentingan. Dalam konteks ini, *Hugo De Groot* menyatakan "*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*," yang artinya penderitaan yang buruk terjadi karena tindakan yang

⁸ *Ibid*

⁹ Hukum Online, 2024, Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional Dinilai Positif Bagi Hakim <https://www.hukumonline.com/berita/a/pedoman-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-dinilai-positif-bagi-hakim-> ,

buruk.¹⁰ Berdasarkan pendapat para ahli, terdapat perbedaan pandangan mengenai tujuan pidana. Sebagian berpendapat bahwa pidana merupakan sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*), sementara yang lain berpendapat bahwa pidana memiliki tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Selain itu, ada pandangan yang menggabungkan kedua tujuan pidana tersebut (*teori gabungan/verenigings theorieen*). Muladi menyebut teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan sebagai pandangan integratif dalam tujuan pidana (*theological retributivism*). Pandangan ini menganggap bahwa pidana memiliki tujuan yang plural, yang merupakan kombinasi dari pandangan utilitarian, yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menghasilkan konsekuensi yang bermanfaat dan dapat dibuktikan, serta pandangan *retributivist*, yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai jika tujuan *theological* dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Misalnya, penderitaan pidana tidak boleh melebihi hukuman yang pantas diterima oleh pelaku tindak pidana.¹¹

2. Konseptual

Konseptual ialah kumpulan berbagai konsep yang menjadi fokus dalam penelitian. Kerangka konseptual adalah struktur yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang relevan dengan istilah yang sedang diteliti atau dipahami. Maka dari itu kerangka konseptual skripsi ini ialah:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹²

¹⁰ Bambang Poernomo, 1982, Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah, Bina Aksara Jakarta, hlm. 27

¹¹ Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung, hlm. 49

¹² Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.33

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh peraturan hukum dianggap melanggar dan dikenakan ancaman hukuman pidana. Simsons mendefinisikan "*starfbaar feit*" sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan dinyatakan oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹³

c. Orang yang dengan sengaja tidak melaporkan

Sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan karena sengaja berada dalam lapangan hati batin, maka dari sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap batin tersesbut. Sedangkan tidak melaporkan berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui.

d. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.¹⁴

¹³ Mobil Marsuti Simamora, 2016, Analisis Pemidanaan Seorang Perantara Yang Menempatkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Atau Seksual Terhadap Anak, Skripsi, Medan: Universitas HKBP Nommensen, hlm, 19

¹⁴ Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008. hlm. 80

e. Keluarga dan orang tua

Salah satu pihak yang memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah keluarga, terutama orangtua. Orangtua dan keluarga adalah lingkungan yang paling dekat yang dapat mempengaruhi perilaku remaja. Oleh karena itu diperlukan peran orangtua dalam penguatan mental dan kepribadian remaja sehingga mereka tidak mudah terbujuk dan terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini memerlukan sebuah sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika dari penulisan skripsi ini yaitu :

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas atau menguraikan definisi istilah-istilah yang digunakan sebagai dasar untuk memperjelas masalah yang diteliti serta memberikan dasar hukum untuk menyusun hasil penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara dan langkah langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang akan dibahas.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran narkotika tetapi tidak melaporkan.

¹⁵ Sunarso Siswanto, *op.cit*, hlm45

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang merupakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam bab ini diberikan juga sumbangan pemikiran serta saran-saran terhadap permasalahan dalam penulisan ini

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, individu tersebut secara hukum bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana muncul sebagai konsekuensi langsung dari adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dirancang dan diatur oleh hukum pidana untuk memberikan respons yang sesuai terhadap pelanggaran terhadap 'kesepakatan sosial' atau norma hukum yang melarang perbuatan tertentu. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pidana mendapat konsekuensi hukum yang adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁶

Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan diungkapkan melalui larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut. Ini mencerminkan bahwa masyarakat, melalui negara, mengutuk perbuatan tersebut dan orang yang melakukannya juga akan mendapatkan kecaman. Kecaman ini berlaku untuk individu yang melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana melibatkan pemberian kecaman terhadap pelaku karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menciptakan keadaan yang terlarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pemindahan kecaman yang melekat pada tindak pidana kepada pelakunya. Dalam hukum pidana, mempertanggungjawabkan

¹⁶ Roeslan Saleh, 1983, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 75.

seseorang berarti mengalihkan kecaman yang objektif terhadap perbuatan pidana secara subjektif kepada pelaku perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana tidak lepas dengan penjelasan dari tindakan perbuatan pidana atau tindak pidana. Sebab seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan dasar dari pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*).¹⁷ Pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum dalam Bahasa Belanda disebut (*rechtssubject*) dan dalam Bahasa Inggris disebut (*person*), adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban adalah manusia sebagai subjek hukum alami (*natuurlijk person*) dan badan hukum sebagai subjek hukum buatan manusia (*rechtspersoon*).¹⁸ Menentukan syarat umum pertanggungjawaban pidana tidaklah mudah. Menurut J.E. Jonkers, terdapat tiga syarat untuk pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Kemampuan untuk menentukan kehendak terhadap suatu perbuatan,
2. Kesadaran akan maksud sebenarnya dari perbuatan tersebut,
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu dilarang dalam masyarakat.

Memahami kapan seseorang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana, ada dua pendekatan yang dapat digunakan. Pertama, merujuk pada rumusan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berlaku umum untuk semua bentuk perbuatan. Pasal tersebut mengatur dua kondisi jiwa yang membuat seseorang tidak mampu bertanggung jawab. Dengan kata lain, seseorang dianggap mampu bertanggung jawab atas tindak pidana jika tidak memenuhi dua kondisi tersebut, yaitu jika kondisi jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya atau tidak terganggu oleh penyakit. Terkait dengan

¹⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, 1983, hlm 153

¹⁸ Ojak Nainggolan, Pengantar Ilmu Hukum, UHN Press, Medan, 2014, hlm 52

pertanggungjawaban pidana, Sudarto sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengemukakan sebagai berikut: “Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut”. Pendekatan kedua adalah dengan mengikuti pandangan Satochid Kartanegara, yang menyatakan bahwa ada tiga syarat untuk seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab, yaitu:

1. Keadaan jiwa yang normal, sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang akan dilakukannya.
2. Keadaan jiwa orang tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga ia memiliki kemampuan untuk memahami nilai dari perbuatannya dan konsekuensinya.
3. Keadaan jiwa orang tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari dan memahami bahwa perbuatan yang akan dilakukannya adalah tindakan yang tercela, tidak dibenarkan oleh hukum, atau tidak diterima oleh masyarakat serta norma-norma susila.¹⁹

Golongan unsur subjektif dan objektif dalam pertanggungjawaban pidana jelas dan relevan, dan terdapat dua aspek utama yang perlu dipahami terkait kedua unsur tersebut:

1. Unsur objektif,

yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya unsur melawan hukum, dan

¹⁹ Satochid Kartanegara, tanpa tahun, Hukum Pidana, Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 243- 244

2. Unsur subjektif,

yaitu adanya kesalahan pada pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Waluyadi yang mengemukakan bahwa: “Dalam hubungannya dengan kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatan seseorang, kita mengenal dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah pandangan monoistis, yaitu pandangan yang menganggap bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dianggap bersalah, sehingga ia dapat dipidana. Sementara pandangan yang kedua adalah pandangan dualistis, yang menyatakan bahwa tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana selalu membawakonsekuensi adanya pemidanaan bagi dirinya.”²⁰

Pengertian pertanggungjawaban pidana memang sangat luas. Beberapa ahli memberikan definisi mengenai hal ini.

1. Van Hamel mengartikan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan psikis yang normal dan matang, yang mencakup tiga kemampuan utama: (a) Memahami arti dan akibat dari perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Memiliki kemampuan untuk menentukan sikap terhadap perbuatannya.²¹

2. Pompe mendefinisikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan dia mengendalikan pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku mampu memahami makna dan akibat dari tindakannya, serta pelaku dapat membuat keputusan sesuai dengan pendapatnya tentang makna dan konsekuensi dari perbuatannya.²²

²⁰ Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003, hal.107

²¹ Admaja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung, hlm.15

²² Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 86.

3. Menurut Pound, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan sebagai akibat dari tindakan yang telah merugikan pihak lain.²³

Dasar batasan pemahaman bahwa dalam pertanggungjawaban pidana yang kemudian lahir sebagai akibat dari perbuatan pidana memiliki unsur-unsur yang lebih menekankan pada aspek kedewasaan melakukan perbuatan, artinya seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana tentu dalam melakukan tindak pidana telah memahai akibat dari perbuatannya tersebut sehingga ia akan menentukan kehendaknya untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan Pound, memberikan pendapat yang lebih mengarah kepada sisi pembalasan akibat perbuatan pidana, artinya dalam melakukan tindak pidana bukan dengan mudah seseorang tidak menerima pembalasan melainkan akan ada pertanggungjawaban pidana yang menunggunya. Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa: “Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif. Hal ini berarti, dalam hal hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law systeem* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.”²⁴

Pokok-pokok dan kondisi-kondisi yang dapat mengakibatkan seseorang tidak dikenakan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) merupakan alasan untuk menghapus kesalahan.

Di sisi lain, dalam praktik peradilan di negara-negara *common law*, diterima berbagai alasan pembelaan umum (*general defence*) atau alasan peniadaan pertanggungjawaban umum (*general excusing of liability*).²⁵ Artinya pertanggungjawaban pidana sebagai sisi yang dinilai negatif oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan memungkinkan terjadinya praktik alasan penghapus pidana dengan relatif mudah. Konsep pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan

²³ Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

²⁴ Andi Zainal Abidin, 1983, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260

²⁵ Chairul Huda, 2011, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 61

syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana kepada pelaku tindak pidana.

Berdasarkan gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*),²⁶ proses penentuan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan tidak hanya kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku itu sendiri. Proses ini bergantung pada terpenuhinya syarat dan kondisi yang membenarkan kecelakaan terhadap pelaku sehingga penjatuhan pidana dapat dianggap sah. Konsep ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana umumnya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, sehingga setiap tindak pidana yang dilakukan akan tetap mendapat pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi lebih aman berkat adanya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk balasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain. Berdasarkan kemampuan dan kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana, mereka akan diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Apabila suatu tindak pidana dapat dirumuskan, maka pertanggungjawaban pidana akan muncul sebagai konsekuensinya. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa:²⁷

“Konteks pertanggungjawaban pidana, pertama-tama harus jelas siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan ini harus dipastikan dengan menentukan siapa pelaku tindak pidana tertentu. Meskipun undang-undang umumnya sudah menetapkan siapa yang dianggap sebagai pelaku untuk setiap tindak pidana, dalam praktiknya, menentukan siapa pelaku sebenarnya tidaklah mudah.

Setelah pelaku ditentukan, perlu dipertimbangkan bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan. Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek lain dari subjek tindak pidana yang berbeda dari sekadar identifikasi pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, konsep subjek tindak pidana mencakup dua hal: siapa yang melakukan tindak pidana (si pelaku) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya,

²⁶ Jaholden, 2021, “Reformulasi Hukum Pidana Indonesia”, Sumatera Utara: Budapest International Research and Critics University (Bircu-Publishing) Anggota Ikatan Penerbit Indonesia No.037, hlm. 19

²⁷ Barda Nawawi Arief, Masalah Pidanaan Sehubungan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern”, Kertas Kerja, Pada Seminar, Perkembangan Delik Khusus Pada masyarakat Yang Mengalami Modernisasi BPHN-FH Unair, Bina Cipta 1982, Bandung, hlm. 105-107

yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah pelaku, tetapi ini tidak selalu berlaku dan tergantung pada sistem atau cara yang diterapkan oleh pembuat undang-undang”.

Subjek dalam pertanggungjawaban pidana merupakan elemen yang sangat penting dalam tindak pidana, karena tanpa adanya subjek, tidak akan ada perbuatan pidana yang terjadi. Di sisi lain, pembuat undang-undang juga memegang peranan krusial karena aturan yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana ditetapkan oleh mereka, sehingga ada keterkaitan yang signifikan. Pertanggungjawaban pidana mencakup pemberian celaan kepada pelaku atas perbuatannya yang melanggar larangan atau menciptakan keadaan yang terlarang.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pemindahan celaan yang melekat pada tindak pidana kepada pelaku. Dalam hukum pidana, mempertanggungjawabkan seseorang berarti "mengalihkan celaan yang secara objektif melekat pada perbuatan pidana" kepada pelaku tersebut.²⁸ Titik krusial dalam pertanggungjawaban pidana adalah pemberian celaan sebagai akibat dari perbuatan, di mana celaan ini merupakan bagian dari konsep peralihan konsekuensi. Selain itu, unsur objektif dipahami sebagai tindakan yang dilakukan, sementara unsur subjektif terkait dengan orang yang melakukan tindakan tersebut.

Konteks pertanggungjawaban pidana, pengertian utamanya adalah menentukan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana, atau criminal liability, berarti bahwa meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana, mereka tidak otomatis akan dipidana, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terdapat unsur kesalahan yang relevan. Setiap tindak pidana terdiri dari dua unsur: *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana muncul sebagai bagian dari ruang lingkup pengertian pertanggungjawaban pidana. Sejalan dengan unsur tersebut, Prodjodikoro menyatakan bahwa unsur kesalahan adalah elemen yang mutlak

²⁸ Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 13.

diperlukan untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Adanya kesalahan pada pelaku tindak pidana adalah suatu keharusan. Jika perbuatan dan kesalahan tersebut ada, maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan. Jika terdapat kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, maka pelaku dapat dikenakan hukuman pidana.²⁹

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda, merujuk pada perbuatan pidana, delik, atau tindakan yang dapat dikenai hukuman pidana. Seseorang dianggap melakukan perbuatan pidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan prinsip Asas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Setiap perbuatan pidana harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh hukum secara jelas dan tegas sebelum dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini termasuk adanya unsur-unsur kesalahan, kerugian yang ditimbulkan, serta adanya niat jahat atau kelalaian. Tanpa memenuhi kriteria tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang sah untuk dikenai sanksi hukum yang berlaku. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang secara tegas dilarang oleh aturan hukum, dan disertai dengan ancaman sanksi pidana yang telah ditetapkan, bagi setiap individu atau pihak yang melanggar larangan tersebut.³⁰ Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan yang menurut undang-undang hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang

²⁹ M. H Tirtaamidjaja, 1995, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, hlm.37

³⁰ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

oleh suatu peraturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³¹

Menurut Vos, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan atau undang-undang. Dengan kata lain, suatu perbuatan umumnya dilarang dan dapat dikenakan ancaman pidana.³² Setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya dapat dijabarkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah elemen-elemen yang melekat pada pelaku atau berkaitan dengan dirinya, termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Unsur objektif adalah elemen-elemen yang ada berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu, yaitu kondisi di mana tindakan pelaku tersebut harus dilakukan.³³ Berdasarkan penjelasan di atas, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan) :

Kelakuan merujuk pada tindakan atau perilaku seseorang yang dapat dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ini mencakup berbagai aktivitas fisik atau verbal dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa bersifat positif, netral, atau negatif, tergantung pada niat dan konteks tindakan tersebut.

Akibat (perbuatan) adalah hasil atau dampak yang timbul dari suatu kelakuan atau tindakan. Akibat ini bisa bersifat langsung atau tidak langsung dan mempengaruhi individu, masyarakat, atau lingkungan sekitar. Dalam hukum pidana, akibat dari perbuatan sangat penting untuk menentukan apakah tindakan tersebut termasuk tindak pidana. Akibatnya bisa berupa kerugian fisik, materi, psikologis, atau bentuk kerugian lain yang diatur dalam undang-undang.

Penentuan apakah suatu tindakan tergolong tindak pidana tidak hanya bergantung pada kelakuan, tetapi juga pada akibat yang ditimbulkan. Suatu tindakan mungkin tidak dianggap sebagai tindak pidana jika akibatnya tidak memenuhi kriteria hukum pidana, dan sebaliknya, akibat tanpa kelakuan yang melanggar hukum tidak dapat

³¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 1999, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm 10

³² Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana* Indonesia, Universitas Lampung, hlm 70

³³ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183

dikenakan sanksi pidana. Keduanya harus sesuai dengan unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang pidana untuk dapat dikenakan hukuman.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan :

Hal ikhwal berdasarkan Van Hamel ini dibagi menjadi dua golongan: yang terkait dengan diri pelaku dan yang terkait dengan kondisi di luar pelaku. Contoh golongan pertama adalah status sebagai pejabat negara yang relevan dalam delik-delik jabatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 413 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh golongan kedua adalah dalam Pasal 332 (*schaking*, melarikan wanita), di mana perbuatan tersebut harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sementara orang tuanya tidak menyetujuinya.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana :

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah faktor-faktor tertentu yang dapat meningkatkan tingkat kesalahan atau beratnya suatu tindak pidana, dan akibatnya dapat mengakibatkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku. Keadaan tambahan ini mencakup kondisi yang memperburuk perbuatan pidana dan menunjukkan bahwa tindakan pelaku lebih serius atau merugikan dibandingkan tindak pidana biasa.

4. Unsur melawan hukum yang objektif :

Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Misalnya, dalam merumuskan pemberontakan menurut Pasal 108, melawan pemerintah dengan senjata tidak perlu dinyatakan secara eksplisit sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun, kepantasan perbuatan tersebut belum cukup jelas hanya dengan unsur-unsur di atas, sehingga perlu ditambahkan kata-kata tertentu untuk menyatakan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.³⁴

Kepantasan perbuatan belum sepenuhnya jelas hanya dengan adanya unsur-unsur di atas. Diperlukan tambahan kata-kata khusus untuk menyatakan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang seseorang untuk secara paksa memasuki rumah, ruangan, atau

³⁴ Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 63

pekarangan tertutup yang digunakan oleh orang lain, secara melawan hukum. Pernyataan mengenai pemaksaan masuk ke dalam rumah yang digunakan oleh orang lain ini dianggap belum cukup untuk menunjukkan kepantasan dari perbuatan tersebut.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan pencurian sebagai pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut tidak ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, tetapi bergantung pada niat orang yang mengambil barang tersebut. Jika niatnya baik, misalnya untuk mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka tindakan itu tidak dianggap sebagai pencurian dan tidak dilarang. Sebaliknya, jika niatnya buruk, yaitu untuk memiliki barang tersebut tanpa memperhatikan hak pemiliknya menurut hukum, maka tindakan tersebut dilarang dan termasuk dalam definisi pencurian. Sifat melawan hukum dari tindakan tersebut bergantung pada niat batin terdakwa.

C. Tinjauan Umum Tentang Orang yang Dengan Sengaja tidak Melaporkan

1. Definisi Sengaja tidak melaporkan

Sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan karena sengaja berada dalam lapangan hati batin, maka dari sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap batin tersebut. Sedangkan tidak melaporkan berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui.

Tindakan sengaja tidak melapor ini dapat dilakukan dengan diam-diam artinya mengacuhkan saja apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau bahkan menyembuntikan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.³⁵

Unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi sengaja merupakan sikap batin

³⁵ Sujono dan Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 227

yang mendasari perbuatan. Karena sengaja berada dalam lapangan batin, maka dari sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap batin tersebut, tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui.

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau opzettelijk bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya.

Tindakan masyarakat yang tidak melaporkan adanya peredaran narkoba memang sangat dilematis, disatu sisi masyarakat takut akan dikenakan sanksi karena dianggap terlibat dan disisi lain adanya ketakutan dan ancaman dari pelaku sendiri sehingga masyarakat lebih banyak diam, namun yang menjadi pokok permasalahan adalah apabila di dalam satu rumah salah seorang dalam anggota keluarga merupakan pengedar narkoba inilah yang sangat dilematis dimana anggota keluarga tidak mengetahui adanya kegiatan peredaran narkoba, namun secara hukum tetap dianggap sengaja tidak melaporkan adanya peredaran narkoba di dalam rumahnya.

Dalam rumusan Pasal 165 ayat (1) KUHP di atas mengatur tentang seseorang yang tidak melaporkan adanya kejahatan tentang keamanan negara yang diketahuinya dan kaitannya terhadap Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah hanya terbatas pada unsur tidak melaporkan suatu tindak pidana.

2. Bentuk Kesengajaan tidak melaporkan adanya tindak pidana

Pada dasarnya, kesengajaan harus sudah ada pada saat perbuatan pidana dilakukan. Hal yang sama berlaku untuk bagian-bagian delik yang dimulai dengan mengetahui. Namun, termasuk juga dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam dari kesengajaan

adalah bentuk orang mengharuskan adanya kesengajaan terlebih dahulu daripada perbuatan.³⁶

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan dalam hukum pidana, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*).

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn ataunoodzakelijkheidbewustzijn*).

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam

³⁶ D. Schaffineister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 85

bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui. Tindakan ini dapat dilakukan dengan diam-diam artinya mengacu pada apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau bahkan menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya. Oleh karena itu, sengaja tidak melapor berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.

Prakteknya, anggota keluarga yang mengetahui salah satu anggota keluarganya sebagai pengguna narkoba tetapi tidak melaporkannya, tidak selalu dapat langsung diancam dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal tersebut dikarenakan unsur kesengajaan tidak melapor yang disebutkan dalam Pasal 131 tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu unsur tersebut. Hal pembuktian tersebut tidak mengecualikan orangtua yang tidak mengetahui bahwa obat yang dikonsumsi oleh anaknya merupakan obat terlarang atau narkoba.

Masyarakat yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yang diketahuinya maka dapat dikenakan sanksi. Adapun sumber yang dikutip dari studi website terkait dengan penangkapan seorang saksi yang mengetahui adanya tindak pidana narkoba di lingkungannya akibat tidak melaporkan bahwa telah mengetahui adanya tindak pidana narkoba, berikut kasus posisi tersebut. Saksi

setidaknya juga mempunyai peranan baik langsung maupun tak langsung. Contoh saksi kunci dari kejahatan Bandar maupun pengguna narkoba biasanya adalah orang-orang yang disekitar dari Bandar maupun pengguna narkoba tersebut. Saksi tersebut memberikan peranan pada baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti kurir, istri, orang tua, anak, kekasih, bahkan sahabat dekat. Keberadaan saksi-saksi kunci ini sangat penting akan tetapi sampai saat ini belum menjadi sorotan atau objek utama dalam sebuah penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Kasus-kasus yang melibatkan saksi yang mengetahui tindak kejahatan tersebut banyak yang akhirnya tertutup atau memang sengaja ditutup-tutupi sehingga tidak terkena dampak dari penegakan dari hukuman pada undangundang narkoba dan psikotropika.

D. Tindak Pidana Narkotika

1. Definisi Tindak Pidana Narkotika

Pengertian Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.³⁷

Tindak pidana adalah suatu hal, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak secara otomatis harus dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena itu bergantung kepada apakah orang tersebut memiliki kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.³⁸

Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.³⁹

Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, yang mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidak memisahkan antara

³⁷ P.A.F Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, hlm 179

³⁸ Mahrus Ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 53-54

³⁹ Rodliyah dan Salim HS., op.cit, hlm 14

criminal act dan *criminal responsibility* sedangkan, pandangan dualistis cenderung memisahkan secara tegas antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Criminal act adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri dari: perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang - undang, dan bersifat melawan hukum.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu : Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*).
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUH Pidana.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUH Pidana.
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana. Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum
 2. Kualitas dari si pelaku
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁰

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar

⁴⁰ PAF. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung. 1989, hlm. 184

kepentingankepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁴¹

2. Jenis dan Golongan Narkoba

Istilah Narkoba bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan Narkoba dan sebagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Narkoba pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “Narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, Taufik Makara mengemukakan bahwa “Narkoba adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.”⁴²

Narkoba adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkoba.⁴³

Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah Orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Narkoba mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam Narkoba terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan Narkoba dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada di atas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang

⁴¹ Supramono, G. 2001. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan, Jakarta. hlm 20

⁴² Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2

⁴³ Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80

diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini.

Berdasarkan jenisnya Narkotika dibedakan atas : ⁴⁴

1. Opioid (Opiat)

Opioid atau opiat berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, *Papaver somniferum*, yang mengandung kira - kira 20 alkaloid opium termasuk morfin. Nama opioid juga digunakan untuk opiat, yaitu suatu preparat atau derivat dari opium dan Narkotika sintetis yang kerjanya menyerupai opiat tetapi tidak didapatkan dari opium.

2. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

3. Heroin

Heroin merupakan kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan suasana hati yang tidak menentu.

4. Kokain

Kokain adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk efek stimulan. Nama lain untuk kokain, snow, coke, girl, lady dan crack (kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat).

5. Shabu-shabu

⁴⁴ F.Agsya, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, (Asa Mandiri, Jakarta, 2010), hlm 26

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni Kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak.

6. Ekstasi

Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkoba atau alkohol. Ekstasi merupakan jenis zat adiktif. Zat adiktif yang dikandung ekstasi adalah amphetamine (MDMA), suatu zat yang tergolong simultansia (perangsang). Putaw

Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti green sand akan tetapi oleh para pecandu narkoba, barang jenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu di juluki putaw. Hanya saja masih kadar narkoba yang dikandung putaw lenih rendah atau dapat disebut heroine kualitas empat sampai enam.

Tiga golongan Tindak Pidana Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:⁴⁵

1. Narkoba Golongan I

Dalam penggolongan Narkoba, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.⁴⁶ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.⁴⁷ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan

⁴⁵ Sudarto, op. cit., hlm. 111

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 111

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 112

I.⁴⁸ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.⁴⁹ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.⁵⁰

2. Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II.⁵¹ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II.⁵² Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II.⁵³ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II.⁵⁴ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain.⁵⁵

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III.⁵⁶ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 113

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 115

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 116

⁵¹ *Ibid*, Pasal 117

⁵² *Ibid*, Pasal 118

⁵³ *Ibid*, Pasal 119

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 200

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 121

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 122

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III.⁵⁷ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III.⁵⁸ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III.⁵⁹ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain.⁶⁰

Peran Kepolisian dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika sudah menjadi salah satu tugas pokok Polri seperti tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan fungsi Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tiga tugas pokok yaitu: Preemptif (Pembinaan Masyarakat), Preventif (Pencegahan) dan Represif (Penindakan).

Kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peranan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana narkotika. Dalam hal ini peranan kepolisian yang dimaksud bukanlah sebagai seorang penyidik, akan tetapi sebagai polisi yang bersifat memberikan pengayoman dan pembinaan serta sebagai penegak hukum terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika di dalam kehidupan masyarakat.⁶¹

Peranan kepolisian tersebut meliputi dalam dua yaitu.⁶²

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 123

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 124

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 125

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 126

⁶¹ Kusno Adi, *op.cit*, hlm 68

⁶² Haris Sasangka, *op.cit*, hlm 72

1. Pencegahan

Pencegahan umum (*general preventive*) atau dapat dikatakan sebagai peranan kepolisiian non penal, karena dalam melaksanakan strategi tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan proses peradilan.

Strategi ini dilakukan di luar proses peradilan. Strategi di bidang pencegahan ini dilakukan oleh kepolisiian yang bekerja sama dengan BNN, dimana dalam strategi ini dilakukan dalam beberapa tahap di dalam masyarakat yang dimulai dari tingkatan yang paling rendah yaitu keluarga hingga ketingkat yang paling tinggi yaitu masyarakat.

2. Terapi dan rehabilitasi

Dalam Terapi dan rehabilitasi termasuk dalam bidang penal atau masih dalam proses peradilan, karena untuk menentukan seseorang yang telah terlanjur menjadi pengguna narkoba untuk diterapi dan direhabilitasi memerlukan keputusan hakim, dan dalam proses rehabilitasi pun dilaksanakan dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam bidang ini kepolisiian bekerja sama dengan BNN, lembaga pemasyarakatan, pihak rumah sakit khusus untuk laboratorium terapi dan rehabilitasi narkoba untuk melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap penyalagunaan narkoba. Tujuan dari strategi adalah mengobati para pengguna narkoba dengan cara pengobatan secara medis, sosial, serta upaya untuk mencegah menjalalamya penyakit HIV/AIDS karena pemakaian jarum suntik secara bergantian.

Peran serta masyarakat amat tergantung pada tingkat kepercayaan publik pada kepada penegak hukum, untuk hal tersebut maka diperlukan transparansi penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan kewajiban pelaporan masyarakat serta peningkatan bobot akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan di depan publik. Mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai pencegahan tindak pidana narkoba, kewajiban

melaporkan tindak pidana narkoba, jaminan keamanan dan perlindungan hukum.⁶³

Peran masyarakat dalam pemberantasan narkoba itu dilakukan dengan cara preventif. Namun dengan cara tersebut terdapat bentuk-bentuk untuk menanggulangi upaya penanggulangan narkoba yaitu:⁶⁴

a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba. Program ini biasanya hanya memberikan garis besar, dan umum. Informasi ini disampaikan kepada tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga profesional. Peran serta masyarakat yaitu tokoh pemuda sangat dibutuhkan dalam membantu memberantas narkoba dengan adanya partisipasi tokoh pemuda maka pemerintah muda mengawasi masuknya peredaran narkoba. Selain itu bentuk kampanye dalam anti penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, brosur dan baliho. Dan misi yang disampaikan adalah pesan untuk melawan penyalahgunaan narkoba tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.

b. Penyuluhan Seluk Beluk Narkoba

Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan ini bersifat dialog, ceramah dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Sosialisasi sangat penting dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mengetahui tentang bahaya narkoba serta bukan hanya dilakukan di masyarakat namun juga dilakukan ditingkat pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dengan adanya sosialisasi tersebut yang dilakukan secara terbuka sehingga penyuluhan tentang narkoba bisa ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik dari pada kampanye. Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan

⁶³ Gatot Supramono, *op.cit*, hlm 85

⁶⁴ Sunarso Siswanto, *op.cit*, hlm 40

mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Program ini dilakukan di sekekolah, kampus, atau kantor.

Peran Serta Keluarga Dalam Membentuk Generasi Yang Bebas Narkoba Salah satu hal yang penting dalam pencegahan narkoba adalah adanya pendidikan tentang narkoba di dalam lingkungan keluarga. Pendidikan narkoba dalam hal ini maksudnya adalah para orang tua diharuskan mempunyai informasi dan pengetahuan yang luas tentang apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak buruk narkoba bagi segala aspek kehidupan. Informasi yang tepat dapat diperoleh dari berbagai sumber misalnya dari media cetak, elektronik, buku-buku tentang narkoba ataupun dari situs resmi Badan Narkotika Nasional (BNN).

Peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, adapun peran keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, diantaranya adalah :⁶⁵

1. Komunikasi Efektif

Diperlukan komunikasi yang efektif antara orangtua dan anak. Orangtua harus mendengarkan secara aktif serta menunjukkan kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Ketika anak mencurahkan isi hatinya orangtua harus menghindari sikap menghakimi, merasa benar sendiri, terlalu banyak memberi nasihat seolah-olah mengetahui semua jawaban, menganggap enteng persoalan yang dihadapi oleh anak, serta menghindari penggunaan kata-kata negatif.

2. Mengembangkan Nilai Positif Pada Anak

Mengembangkan nilai positif pada anak dengan cara mengajarkan anak membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah sejak dini. Hal tersebut memungkinkan anak berani untuk mengambil keputusan atas dorongan hati nuraninya, bukan karena bujukan atau tekanan teman.

⁶⁵ Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan Moh. Zakky, *op.cit*, hlm 52

3. Membangun Kenyaman dalam Keluarga

Permasalahan dalam keluarga dapat menjadi faktor utama anak terjerumus dalam penyalahgunaan Narkotika. Konflik yang berlarut-larut akan menyebabkan anak merasakan suasana ketegangan dengan orangtua. Oleh karena itu perlu menciptakan suasana yang damai dalam keluarga sehingga anak akan merasa lebih terarah dan merasa nyaman.

4. Menjadikan Orangtua Sebagai Teladan dalam Keluarga.

Orangtua wajib membuat dasar perkembangan kepribadian yang kokoh bagi anak, dengan cara menunjukkan keteladanan, memiliki norma yang jelas mengenai baik dan buruk serta benar dan salah, tidak banyak menuntut anak, dan membimbing anak dengan kasih sayang serta kepedulian.

5. Mendukung Kegiatan Anak yang Sehat dan Kreatif

Orangtua mendukung kegiatan anak di sekolah, mendukung anak menyalurkan hobi dan keterampilan lainnya sesuai dengan keinginan anak dan tidak menuntut prestasi secara berlebihan.

6. Pendidikan Terhadap Bahaya Narkotika

Orangtua memberikan anak informasi mengenai bahaya narkoba. Selain itu juga orangtua juga membantu mengembangkan anak untuk menolak menggunakan narkoba, jika ada teman yang membujuk atau memaksa ia berhak untuk menolaknya. Selain itu orangtua juga memberikan bimbingan kepada anak untuk mencari kawan sejati yang tidak menjerumuskannya.

Dalam penyelesaian masalah penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja dibutuhkan kerja keras, kerja sama dan peran dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika adalah keluarga, terutama orangtua. Orangtua dan keluarga adalah lingkungan yang paling dekat yang dapat mempengaruhi perilaku remaja. Oleh karena itu diperlukan peran orangtua dalam penguatan mental dan kepribadian remaja sehingga mereka tidak mudah terbujuk dan terjerumus ke dalam

Ketidakharmonisan keluarga dan banyaknya konflik yang terjadi di dalam keluarga dapat menjadi salah satu faktor penyebab seseorang terjerumus ke dalam

penyalahgunaan Narkotika. oleh karena itu orangtua juga memiliki kewajiban untuk menciptakan keluarga bahagia dan sehat sehingga anak-anak mereka tidak rentan terhadap hal-hal negatif. Dengan terciptanya kondisi keluarga yang bahagia dan sehat maka anak akan merasa nyaman berada di lingkungan keluarga dan semakin terhindari dari penyalahgunaan Narkotika.⁶⁶

E. Tujuan Pidana

Tujuan pidana dalam sistem hukum pidana merupakan aspek fundamental yang menjadi dasar dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Secara umum, pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Menurut Sudarto, pidana adalah upaya untuk memberikan penderitaan yang bersifat menyengsarakan, namun dengan maksud mendidik dan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, tujuan pidana memiliki orientasi sosial, yaitu melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta mengarahkan pelaku untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang taat hukum.

Selain pendekatan retributif atau pembalasan, terdapat pula teori utilitarian yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Dalam pandangannya, pidana harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tujuan pidana tidak hanya untuk membalas kesalahan, melainkan juga mencegah terjadinya kejahatan melalui efek jera dan perlindungan terhadap masyarakat. Pidana dipandang sebagai alat untuk rekayasa sosial yang berfungsi mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma yang berlaku. Teori ini menjadi landasan penting dalam kebijakan hukum pidana modern, termasuk dalam penanganan tindak pidana narkoba yang memiliki dampak luas secara sosial dan generasional.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tujuan pidana dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam Penjelasan

⁶⁶ Sunarso Siswanto, *op.cit*, hlm 45

Umum KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) disebutkan bahwa tujuan pemidanaan meliputi perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan penegakan moral publik. KUHP Baru secara eksplisit memperkenalkan konsep tujuan pemidanaan yang bersifat multidimensi, yaitu gabungan antara pembalasan (retributif), pencegahan (preventif), dan perbaikan pelaku (rehabilitatif). Konsep ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak boleh semata-mata bersifat represif, tetapi juga harus memperhatikan kemanusiaan dan potensi rehabilitasi bagi pelaku.

Pendapat lain dikemukakan oleh Moeljatno, yang menegaskan bahwa pidana merupakan alat negara untuk menertibkan kehidupan masyarakat dan menciptakan ketertiban hukum. Dalam pemahaman ini, pemidanaan berfungsi sebagai sarana edukatif untuk menanamkan nilai-nilai hukum kepada masyarakat. Apabila masyarakat mengetahui bahwa setiap pelanggaran hukum pasti akan diproses dan dihukum secara adil, maka akan tercipta efek jera (*deterrent effect*) yang secara tidak langsung menurunkan angka kriminalitas. Ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan upaya menciptakan kepastian hukum dan ketertiban sosial secara umum.

Dasar pemberatan pidana khusus yaitu dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Lalu dalam Pasal 135 KUHP, pemberat pidana adalah penambahan $\frac{1}{3}$ dari maksimum ancaman pidana. Dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah kedudukan sebagai pegawai negeri, penanggungan delik, dan gabungan dua atau lebih delik.

Pemberatan pidana merupakan proses di mana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana diperberat berdasarkan faktor-faktor tertentu. Alasan di balik pemberatan ini berkaitan dengan konteks dan keadaan khusus dari tindakan yang diambil oleh pelaku, seperti status sebagai pegawai negeri, tindakan yang diambil dalam penanggungan delik, dan pengulangan tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, pemberatan pidana dibagi menjadi dua kategori yaitu umum dan khusus. Pemberatan umum berlaku untuk semua jenis tindak pidana, sedangkan pemberatan

khusus diterapkan pada tindak pidana tertentu yang mengandung unsur-unsur spesifik yang memberatkan.⁶⁷

Tujuan dari pemberatan pidana adalah untuk menciptakan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat, serta untuk menegakkan prinsip keadilan. Dengan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku yang menyalahgunakan posisi mereka atau melakukan tindak pidana dengan cara tertentu, hukum berupaya menimbulkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran terhadap kewajiban jabatan tidak akan diterima. Pemberatan hukuman juga bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai pencegah terhadap tindak kriminal di masa mendatang.

⁶⁷ Hkum Online,2022,Alasan Pemberat dan Peringatan Hukuman,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringan-hukuman-lt6336fcee5e19f/>

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan pencarian kebenaran melalui kajian mendalam terhadap asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penekanan khusus pada peraturan yang relevan dengan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Gdt tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Dengan Sengaja tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika . Adapun sifat penelitian adalah preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi atas penelitian yang dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi mengenai benar atau salah atau apa yang menurut hukum terhadap isi putusan serta memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum dan pemidanaan terhadap pelaku telah sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum formil di pengadilan Negeri Indonesia dan hukum materil yang berdasarkan hukum perundang-undangan. Jenis Pendekatan Penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

b. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Penelitian

Sumber Bahan Hukum Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa undang undang

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karangan hukum, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian normatif. Jenis pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Sumber Penelitian

Sumber Bahan Hukum Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa undang undang

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karangan hukum, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu yang memberikan informasi atau pengetahuan yang relevan dan berfungsi sebagai sumber utama dalam penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih narasumber sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis menerapkan metode penelitian wawancara langsung dengan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mengumpulkan data yang mendukung pembahasan masalah penelitian secara lebih mendalam.

D. Metode Pengumpulan dan pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan sumber data yang diperoleh, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka, yaitu suatu pengkajian informasi yang tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan mewawancarai Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta dengan cara membaca dan mengutip literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan, peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dilakukan dengan cara :

1. Seleksi Data, yaitu dengan memilih data yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali suatu data yang diperoleh mengenai suatu kelengkapannya dan serta kejelasan sumbernya.
3. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang menurut pokok bahasannya agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
4. Penyusunan data, yaitu data yang disusun menurut aturan – aturan yang sistematis sebagai hasil suatu penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang akan di ajukan.

E. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis bahan hukum penelitian merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis bahan hukum penelitian merupakan proses pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis bahan hukum penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Kegiatan analisis kualitatif adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen ke dalam kategori yang tepat berdasarkan fakta hukum, politik hukum yang menjadi latar belakang dan teori hukum yang mendasari.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba dalam perkara Register nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Gdt, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan juga telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban Pidana yakni adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan dan tidak adanya alasan pemaaf bagi terdakwa. Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh teman terdakwa Gebi (DPO), Sali (DPO), Sahril (DPO). Terdakwa di tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan 1 (satu) tahun masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pidana penjara. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bahwa setiap orang yang mengetahui adanya peredaran atau penyalahgunaan narkoba wajib melaporkannya kepada pihak berwenang. Apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan, maka orang tersebut dapat dipidana. Dalam perkara *a quo*, terdakwa terbukti mengetahui perbuatan temannya namun secara sadar memilih diam. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian terhadap kewajiban hukum, sehingga pertanggungjawaban pidana layak dibebankan kepadanya.

2. Pidanaan terhadap pelaku dalam kasus tersebut telah sesuai dengan tujuan pidana, baik dari aspek preventif, represif, maupun edukatif. Pidanaan dijatuhkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak bersikap pasif terhadap kejahatan narkoba. Putusan ini juga selaras dengan teori pidana menurut para ahli seperti Sudarto dan Moeljatno, yang menekankan pentingnya pidana sebagai sarana perlindungan

masyarakat dan pembinaan pelaku. Oleh karena itu, pemidanaan dalam perkara ini tidak hanya mencerminkan penerapan hukum secara formal, tetapi juga

mendukung upaya pemberantasan narkoba melalui partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang efektif.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat masih banyak kekurangankekurangan, adapun saran yang dapat diberikan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang narkoba yang di sertai dengan contoh kasus, yaitu:

1. Perlu sikap kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat mengingat pentingnya peran masyarakat dalam proses menghadapi peredaran gelap narkoba, maka diharapkan agar setiap orang yang mengetahui akan adanya tindak pidana narkoba di lingkungan hidupnya untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar jaringan pengedar narkoba dapat dihentikan.
2. Perlu dibentuk suatu lembaga pendidikan yang aktif berperan serta dalam mendukung setiap kegiatan pemerintah dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba, sehingga seluruh lapisan masyarakat memahami dampak dan bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pemerintah Indonesia juga perlu melakukan kerjasama Internasional kesemua Negara yang berseberangan langsung dengan Negara Indonesia untuk mencegah masuknya barang-barang haram tersebut sampai ke Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2013
- Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, CV. Viva Tanpas, Karawang, 2015
- Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional*, Surabaya, 1982 Chainur Arrasjid., *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1999
- Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Penerbit Djambatan. Jakarta, 2009
- Haris Sasangka. *Narkotika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung, 2013
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009
- Schaffmeister et.al., *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 1983
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta 2008
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013
- Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, 2014
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, 2014
- Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja eresco*, Bandung, 1988

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta, 2012

Sudarsono., *Kenakalan Remaja*, cet. ii, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2014

Teguh Presetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, 2012

Tom, Kus, dan Tedi., *Bahaya NAPZA Bagi Pelajar*, Yayasan Al-Ghifari, Bandung, 1999

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009

Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2016

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003

B. Jurnal

Elza Mursafitri, Herlina, dan Safitri. 2015. “*Hubungan Fungsi Afektif Keluarga Dengan Perilaku Kenakalan Remaja*”. Ilmu Keperawatan: JOM Vol.2 No. 2.

Fardiansyah, Ahmad Irzal, dkk. 2019. “*Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia*”. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.4 No.1.

Hanif, Muhammad dan Ida Keumala Jeumpa. 2020. *Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol 4 (2).

Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptar Artha Jaya.

Lewokeda, Kornelia Melansari D. 2019. “*Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*”. Mimbar Keadilan, Vol. 14, No. 28.

Mursafitri Elza, Herlina, dan Safitri. 2015. “*Hubungan Fungsi Afektif Keluarga Dengan Perilaku Kenakalan Remaja*” Ilmu Keperawatan: JOM Vol.2 No. 2.

Sukanti, Aliyah Rasyid Baswedan, Isroah. 2011. “*Peran Ibu Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Anak*”. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia. Vol, IX. No 2.

Syamsyudin, M. 2014. *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*. Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1.

Tamza, Fristia Berdian, Ahmad Rajafi. 2017. “*Dakwah Jamaah Tablig Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*”. Jurnal Aqlam: Jurnal Of Islam and Plurality. Vol. 2, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Pidana (KUHP)

D. Putusan

Putusan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Gdt

E. Sumber Lain

Hukum Online. 2024. Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional Dinilai Posistif Bagi Hakim. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pedomanpemidanaan-dalam-kuhp-nasional-dinilai-positif-bagi-hakim->. diakses pada tanggal 07 Agustus 2024 pukul 14.23 wib.

Hukum Online. 2022. Alasan Pemberat dan Peringan Hukuman, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringanhukuman-lt6336fcee5e19f/>.

[123dok.com] bab ii pengaturan tentang perbuatan orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana.pdf diakses pada tahun 2019